

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
(Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Nisa Ayat 1)

*Oleh:*

**Marwati**

(Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar)

Email:

**Abstrak**

This writing aims at putting forward the kind of woman empowerment in al-Quran. In al-Quran, woman discourse becomes one of that main themes. The close attention of al-Quran to woman is reflected in Surah al-Nisa. This chapter leads us to understand more that it is not only a name of surah (chapter) or theme, but reflects to what extent God highly appreciates woman in her position. This article applied tahlili method in exploring the meaning of verses that come to conclusion that Al-Quran greatly and honorably appreciates woman in her field of position as long as she is still on the track of God's law.

Keywords: empowerment, women, discourse, surat al-Nisa.

**A. Pendahuluan**

Kondisi perempuan sebelum datangnya Islam berada dalam cekaman manusia yang sangat memperhatikan. Hal ini berlaku dan dialami oleh perempuan di seluruh belahan dunia, sekaligus ada segelincir yang tidak merasakan kesengsaraan.

Pada zaman jahiliyah,<sup>1</sup> perempuan di kalangan bangsa Arab tidak ubahnya bagai barang dagangan yang diperjual belikan, mereka dipaksa kawin tanpa meminta pertimbangan dan persetujuannya, bahkan pada sebagian bangsa Arab, seorang ayah diberikan hak untuk membunuh putrinya atau mengubur hidup-hidup, mereka berpandangan tidak ada denda bila laki-laki membunuh perempuan. Oleh sebab itu bangsa Arab pada waktu itu banyak yang melakukan kekejian.<sup>2</sup> Selain itu, masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, juga tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan, bahkan di kalangan elit mereka, perempuan di tempatkan atau disekap dalam istana. Di kalangan bawah, mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak mempunyai hak-hak sipil, bahkan warisan tidak ada.<sup>3</sup>

Menurut al-Sibaiy, bahwa dengan kehadiran Islam yang diembang oleh rasulullah saw, telah meletakkan kemuliaan dan kemitraan hak wanita secara sempurna tanpa berkurang, menghilangkan kesan keprihatinan posisi perempuan dalam sejarah dan kehidupan ummat yang mengumbar nafsu birahi terhadapnya seperti kehidupan binatang. Beliau telah mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan penggerak masyarakat,<sup>4</sup> lebih jauh. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa hakekat ajaran Islam Allah swt, memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.<sup>5</sup>

Dengan beberapa uraian tentang perempuan di atas, maka kita akan membahas secara khusus tentang perempuan dengan permasalahan inti dalam tulisan ini: Bagaimanakah fungsi perempuan yang sebenarnya dalam Al-Qur'an? Namun dalam pembahasannya hanya difokuskan pada salah satu yang dipandang mencakup beberapa tugas dan peranan perempuan yang yakni surah an-Nisa' ayat 1 dengan kajian tahliliy. Oleh sebab itu, makalah ini diharapkan memperkaya akan informasi mengenai problematika perempuan yang aktual dan informasi mengenai problematika perempuan yang aktual dan perlu mendapat perhatian terutama mengenai peranannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Al-qur'an.

### **B. Pengertian Peranan Perempuan**

Sebelum memahami pandangan Al-Qur'an tentang peranan perempuan, terlebih dahulu akan dijelaskan sekitar pengertian perempuan dan peranan, sehingga dari sinilah, peranan perempuan dapat dipahami secara operasional.

Istilah "Perempuan" berarti wanita dewasa, atau putri dewasa.<sup>6</sup> Dalam penelusuran makna, kata "Perempuan" berarti perempuan yang menjadi istri dan menjadi ibu yang melahirkan bayi (manusia).<sup>7</sup> Atau lawan jenis lelaki.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah perempuan disebut dengan ungkapan "al-Mar'ah" ( ) atau "Imra'ah" ( ) selain itu disebutkan pula dengan istilah " an-Nisa'" ( ) atau "Niswah" ( ) yang secara maknawi merupakan bentuk dari kata "Mar'ah" atau "Imra'ah".<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Noer Huda Noor, meskipun istilah perempuan yang diungkap dalam Al-Qur'an menggunakan berbagai term. Jumlah yang berbilang dengan lafal-lafal yang berbeda (misalnya: *Imra'ah*, *an-Nisa'*, *an-Niswah*, *al-Imra'ah*, *al-Unsa*, *al-Banat*, *Umm* dan *Ukhti*). Ternyata dapat dikategorikan dan kesemuanya itu tertuju pada makna perempuan, kecuali pada kata *Umm* (*Umm al-Kitab* dan *Umm al-Qur'an*). Sedangkan lafaz *unsa* selain menyebutkan manusia (Perempuan) juga hewan (betina).<sup>10</sup> Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perbedaan lafal tersebut sangat berpeluang untuk membawa perbedaan dalam menggunakannya. *Imra'ah* misalnya, digunakan dalam mengungkapkan sosok pribadi (karakter) wanita-wanita tertentu dalam Al-qur'an, sedang *an-Nisa'* digunakan dalam menyebut sifat (kondisi) umum, aturan-aturan atau hukum-hukum yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Istilah "*Unsa*" digunakan dalam hal menyebut perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, termasuk hewan (jantan dan betina). Kemudian istilah

Umm termasuk ibu sepesusuan dan ibu gelar penghormatan bagi istri-istri Nabi saw. Untuk melanjutkan kata-kata ukhti digunakan pada saat menyebut saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan saudara perempuan senasab (seketurunan).<sup>11</sup>

Istilah “Peranan” dalam kamus bahasa Indonesia antara lain diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan: Misalnya, Jika ketua tidak ada, maka wakil ketua melakukan jabatan (pekerjaan) ketua,<sup>12</sup> atau kegunaan sesuatu hal.<sup>13</sup> Dalam bahasa Inggris ditemukan istilah “*function*” berarti suatu model kegiatan yang selaras dengan tujuan.<sup>14</sup> Dalam bahasa Arab, kata peranan atau fungsi dapat diidentikkan dengan kata mamfaat, yakni suatu yang memberi faedah dan mendatangkan manfaat, yakni sesuatu yang memberi faedah dan mendatangkan kebaikan.<sup>15</sup> Menurut Ibn Faris dan Ibn Zakaria, kata manfaat ini sebagai lawan dari kata mudarat.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perempuan dalam istilah-istilah yang dipergunakan dalam Al-Qur’an, serta pengertian fungsi atau peranan itu sendiri, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan peranan perempuan adalah terkait dengan tugas-tugas dan kegunaannya sesuai dengan kodrat dan kualifikasinya. Di samping itu, dengan memperhatikan ungkapan perempuan dalam Al-Qur’an sebagaimana tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji sebuah ayat Al-Qur’an yang di dalamnya mencakup istilah yang lebih luas dan mencakup pula tentang tugas-tugas maupun peranan atau fungsi perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat pertama.

### C. Kajian Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat Pertama

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

Terjemahannya:

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrimu; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>17</sup>

Untuk mengkaji ayat tersebut penulis membagi dalam beberapa sub bab yang meliputi pembahasan atas klausa-klausa dan topik-topik yang berkaitan dengan tugas dan peranan perempuan.

#### 1. Tugas Perempuan dalam Ketaqwaan

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة

Kata-kata yang perlu mendapat penjelasan dalam klausa ini adalah “*an-Nas*”. Kata ini diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 241 kali.<sup>18</sup> Menurut Dr. Abd. Muin Salim, kata ini berakar dari huruf-huruf “*Hamzat Nun dan Sin*” yang berarti

(keadaan) tampaknya sesuatu dan “jinak”. Kedua arti ini relevan dengan sifat dan fisik manusia.<sup>19</sup> Kata ini merupakan sebuah nama dari jenis manusia yang bentuk mufradnya adalah insan, hanya saja bentuknya itu bukan dari lafal aslinya.<sup>20</sup> Di samping itu, ada juga yang mengatakannya berasal dari kata unds yang telah mengalami perubahan bentuk, yaitu dengan menghulangkan hamzahnya, kemudian memasukkan *alif* dan *lam* terhadapnya.<sup>21</sup> Menurut al-Razi penambahan ini berfaedah al-Istighraq atau berlaku untuk keseluruhan.<sup>22</sup>

Secara sosiologis, kitab ini mengarah kepada masyarakat umum dan luas, yang di dalamnya mencakup jenis laki-laki dan perempuan tanpa atas perbedaan,<sup>23</sup> Serta tidak terbatas pada masyarakat tertentu.<sup>24</sup> Meskipun demikian, ada sebahagian pendapat yang mengatakan bahwa khitab يا ايها الناس dalam surah an-Nisa’ ini adalah untuk ahli Makkah, akan tetapi para pakar tafsir dari ahli Usul telah sepakat bahwa khitab tersebut menunjukkan umum dan terkait bagi mukallaf,<sup>25</sup> yang sudah barang tentu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Ungkapan “*an-Nas*” dakan ayat ini berhadapan dengan dua perintah taqwa dalam bentuk jamak “ ” dan ” “ kata “*at-Taqwa* “ itu sendiri berakar dari huruf-huruf “*Wawu, Qaf dan Ya*” berarti menolak sesuatu dengan tetap menerima lainnya.<sup>26</sup>

Mengingat frasa ini adalah fi’il amr yang mengajukan jamak, maka menolak sesuatu dengan menerima lainnya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab seseorang dengan jalan melaksanakan semua perintah Allah swt, dan menjauhi segala larangan-Nya, sehingga benar-benar dapat mengantarkannya pada keesaan-Nya, baik rububiyah maupun uluhiyyah. Kata “*rabb*” yang berarti memperbaiki sesuatu dengan menegakkannya. Kata “*rabb*” di sini Tuhan sebagai Pencipta, karena Dia-lah yang memperbaiki hal-ikhwal ciptaan-Nya.<sup>27</sup> Dalam hal ini, oleh al-Zuhailiy dipandang sebagai kenikmatan yang telah diberikan Allah dan limpahan kebaikan-Nya,<sup>28</sup> dengan menggunakan kata khalaqa pertama dan kedua.

Selanjutnya, kata khalaqa pertama dikaitkan dengan frasa “*nafs wahidah*”. Dalam memahami, para mufassir berbeda pendapat.<sup>29</sup> Pada umumnya, para mufassir menjelaskan dengan. “*Adam as*” karena *Adam-lah* sebagai Abu al-Basyar.<sup>30</sup> Namun, sebagian yang lain memahaminya dengan “jenis yang sama” alasannya antara lain menyeter Q.S Ali Imran 3/89 : 195 yang terkandung dalam frasa “*ba’ dukum min ba’d*” yakni sebagian kamu (lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma lelaki, dan sebagian yang lain (perempuan) demikian juga halnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, tidak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.<sup>31</sup>

Perbedaan pendapat di atas, bukanlah merupakan sesuatu yang bertentangan, karena keduanya itu pada prinsipnya telah sepakat bahwa Bani Adam adalah berasal dari suatu pasangan Adam dan Hawa’. Bagi yang berpendapat “*nafs Wahidah*” sebagai Abu *al-Basyar* mempunyai orientasi yang tidak dapat dipisahkan dengan pasangannya yaitu Hawa’ sebagaimana yang terkandung dalam klausa *wa khalaqa minha zaujaha*.<sup>32</sup>

Bagi mereka yang mampu menjaga dan mempertahankan ketaqwaan, maka Allah swt akan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hidup, risiko yang tidak terhitung, berbagai kemudahan dalam kehidupannya,<sup>33</sup> dan menjadikannya terhindar dari berbagai malapetaka.<sup>34</sup>

## 2. Peranan Perempuan Dalam Keluarga

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء

Permasalahan utama dalam klausa *wa khalaqa minha zaujaha* adalah tentang proses penciptaan pasangan dari nafs wahidah. Pada umumnya, para mufassir memahaminya dengan Hawa' dan proses penciptaannya dari tulang rusuk sebelah kiri Adam as, yang bengkok dan keras.<sup>35</sup> Namun sebagian yang lain membantahnya dengan berpendapat bahwa penciptaan Hawa' adalah tercipta dari jenis yang sama dengan adam, tanpa ada perbedaan. Tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya secara metaforis. Bahkan ada yang menolak keshahihan (kebenaran) hadis yang dijadikan argumentasi.<sup>36</sup>

Memperhatikan perbedaan konsep di atas, sebenarnya dapat dipahami dengan tanda mempertengkan keduanya, yaitu dengan pemahaman bahwa dengan perkawinan antara Adam dan Hawa' yang diciptakan Allah swt. Dapat melahirkan manusia lainnya, sehingga membuai manusia-manusia yang banyak, baik dari jenis laki-laki maupun perempuan, demikian pula untuk perkembangan manusia selanjutnya hingga akhir hayatnya.

Perempuan yang terungkap dalam klausa sebagai pasangan suaminya dengan melalui perkawinan yang sah.<sup>37</sup> Inilah masing-masing dari kebudayaan dapat mewujudkan tugas dan peranan baru dalam keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga inilah, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ideal dan seimbang,<sup>38</sup> sesuai dengan kodrat dan kelayakannya masing-masing.<sup>39</sup> Melalui perkawinan inilah, manusia dapat berkembang dari keduanya, sehingga tersebarlah manusia dengan jumlah yang banyak, baik dalam bentuk suku dan bangsa maupun kelompok-kelompok tertentu, baik laki-laki (*rijal*) maupun perempuan (*Nisa'*) kesemuanya itu tidak mempunyai perbedaan hak dan tanggung jawab dalam mengembangkan amanat yang telah diberikan oleh Allah swt, perbedaan hanya terletak pada kualitas takwanya masing-masing.<sup>40</sup>

Kata "*an-Nisa'*", sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendahuluan adalah bentuk jamak dari "*mar'ah*" atau "*imra'ah*", karena bentuk jamaknya itu bukan dari lafal aslinya. Demikian pula kata "*al-Kaum*" sebagai jamak dari "*al-Mar'u*" sedangkan "*al-Mar'ah*" untuk jamak "*an-Nisa' al-Niswan* dan *al-Niswah*".<sup>41</sup> Secara filologi bahasa Arab, maka ia serumpun dengan kata "*Anisa*" (النيس) yang berarti lembut dan menentramkan.<sup>42</sup> Pengertian ini identik dengan bentukan kata dari "*Anisa*" *ya'nisu*, *anusa-ya'nisu*, *anasa - ya'nisu*," yang berarti "rumah, suka". Kata *anusa - ya'nisu*" menjadi jinak, merasa sesuatu, melihat, mendengar, dan mengetahui", namun kata terakhir ini dipergunakan dalam Al-Qur'an dengan arti melihat.<sup>43</sup> Dengan demikian, maka ada keterkaitannya dengan bentukan kata yang

berakar dari “*hamzah*” *nun* dan *sin*” dan identik dengan sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya.

Apabila hak, tugas, serta peranan wanita sebagaimana tersebut di atas (keluarga) dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka sudah barang tentu akan memberikan peranan yang lebih besar dalam kehidupannya, terutama kebahagiaan dan kesejahteraan yang diliputi cinta kasih,<sup>44</sup> dihiasi anak, dan keluarga lainnya, sehingga terhindar dari selamalah dari jilatan api neraka.<sup>45</sup>

### 3. Peranan Perempuan Dalam Masyarakat

واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام

Pengulangan kata “*taqwa*” ini merupakan ta’kid dari sebelumnya, demikian pula khitabnya adalah tertuju pada seluruh umat manusia. Menurut al-Alusiyy, kata “*al-Ism al-Jalil*” yang terletak pada *damir* (pada frasa *bihi*) memberikan isyarat terhadap peningkatan dan kesempurnaan sifat-sifat ketuhanan bagi masyarakat, setelah melalui proses *rububiyah*.<sup>46</sup> Al-Zuhailiy menegaskan, seorang dalam meminta pertolongan kepada lainnya setelah menggunakan ucapan “*Billahi*” sebagai tanda keimanan terhadap Allah swt, dan mengagungkan-Nya.<sup>47</sup>

Selanjutnya kata “*al-Arham*” adalah merupakan bentuk jamak dari kata “*rahima*” yang berakar kata dari huruf “*ra*’, *ha*’, dan *mim*”, berarti belas kasihan, simpati, kasihan, atau hubungan kekeluargaan.<sup>48</sup> Menurut para mufassir, kata ini ‘*ataf*’ atau mengikuti kosa kata sebelumnya (Allah) sehingga makna yang terkandung di dalamnya adalah bertaqwalah kamu sekalian untuk tidak memutus dan menyia-nyaiakan silaturrahmi, sambung dan perbaikilah ia dengan baik dan penuh kasih sayang. Kaum muslimin telah sepakat bahwa silaturrahmi adalah wajib dan memutusnya adalah haram, baik keluarga dari jalur bapak maupun dari jalur ibu.<sup>49</sup> Dengan demikian, maka tugas umum dalam klausa ini adalah melaksanakan *taqwa* dengan jalan silaturrahmi dan tidak memutuskannya.

Meskipun demikian, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa “*mim*” yang terdapat pada “*al-Arham*” boleh dibaca dengan “*Jar*” atau “*Kasrah*”, kata ini berarti ‘*ataf*’ kepada *damir* yang terdapat pada kata *bihi* (*ha*’), sehingga dalam susunannya menjadi “*tasa’aluna billahi wa bi al-arham*” yakni engkau saling meminta atas nama Allah dan atas nama kerabatmu.<sup>50</sup>

Pendapat kedua tersebut, di samping ada yang memperbolehkannya, ada juga yang menolaknya. Di antara argumentasi yang diajukan untuk menolak pendapat tersebut adalah tidak berfaedahnya saling mempertanyakan dalam keluarga, demikian pula terjadinya *over leaping* dalam penggunaan saling mempertanyakan.<sup>51</sup> Bahkan pakar nahwu dari Basrah telah menolak dan menganggapnya sebagai bacaan yang langka (*Syaz*). Berbeda dengan Muhammad Abduh dalam tafsir an-Manar, ia justru membolehkannya, karena tidak ada nas tertentu yang melarangnya.<sup>52</sup>

Dengan memperhatikan beberapa pendapat seputar bacaan dalam kat “*al-Arham*” di atas, maka cakupan makna yang lebih luas dan tidak dipertentangkan adalah pendapat yang pertama, yaitu dengan menasabkan bacaan dalam kata “*al-*

*Arham*". Oleh karena itu, silaturahmi dan klausa ini menjadi tugas yang wajib dilaksanakan di samping dalam klausa ini menjadi tugas wajib dilaksanakan di samping bertaqwa kepada Allah swt.

Sehubungan dengan tugas dan peranan perempuan dalam masyarakat, maka salah satu tugas dan peranan utama sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an adalah kerjasama dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, baik terhadap keluarga terdekat maupun lainnya, sehingga silaturahmi tetap terpelihara dengan penuh kasih sayang, penuh kedamaian dan kebahagiaan.<sup>53</sup>

#### 4. Peranan Perempuan Dalam Semua Amal

ان الله كان عليكم رقيباً

Kosa kata yang perlu mendapat penjelasan dalam klausa ini adalah "*Raqiba*". Dari Kata ini berakar huruf "*Ra*", *Qaf* dan *ba*" berarti ketetapan untuk memelihara sesuatu.<sup>54</sup> Dalam pandangan Abduh, kata ini merupakan sifat yang bermakna pengawas terhadap kedudukan manusia dengan lainnya. Menurutnya, dalam klausa tersebut mengandung arti bahwa Allah swt., itu maha mengetahui dan mengawasi terhadap semua amal dan akar-akarnya yang bersumber dari jiwa seseorang, demikian pula tentang pengaruhnya terhadap hal ihwal manusia, semuanya itu tidak ada yang samar bagi-Nya. Dia-lah Pencipta hukum yang dapat memperbaiki segala problematika manusia, dan menjanjikannya untuk dapat membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat.<sup>55</sup>

Lebih jauh, al-Qasimiy menjelaskan bahwa pengawasan Allah swt, itu meliputi segala sesuatu, tanpa terlewatkan sekecil dan serahasia apapun yang ada di bumi maupun di langit.<sup>56</sup> Dalam hal ini, ia berpegang pada firman Allah dalam Q. S. an-Nisa', 4/92 : 33,<sup>57</sup> dan hadis Nabi saw.<sup>58</sup> Di samping itu, al-Maraghiy juga menjelaskan bahwa dalam klausa ini memberi peringatan kepada seseorang akan pentingnya keikhlasan dalam semua amal, tetapnya berada dalam ketaqwaan dan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah swt.<sup>59</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt, selalu mengetahui dan mengawasi hal ihwal manusia, baik tentang kualitas iman, amal dan ihsan seseorang, sebab Dia-lah sebagai penciptanya. Di samping itu, keseluruhan dari hal ihwal manusia adalah mempunyai konskuensi logis terhadap diri manusia, dan manusialah yang bertanggung jawabkan, sehingga mana kala kebahagiaanlah yang akan diperoleh. Sebaliknya, jika ketetapan-Nya itu justru diabaikan maka kesengsaraan yang akan didapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nahl, 16/70 : 97,<sup>60</sup>

#### D. Kesimpulan

Pemberdayaan perempuan dapat dikategorikan pada peranan perempuan dalam ketaqwaan, keluarga, masyarakat, dan dalam semua amal. Peranan perempuan dalam ketaqwaan adalah mempertahankan dan menjaganya dari berbagai hal yang mengotorinya, sehingga dengan demikian dapat memberikan solusi terhadap berbagai

problematika yang dihadapi, menjadikan tambahannya rezki dan memudahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Peranan perempuan dalam keluarga dengan melalui perkawinan, dapat mengembangbiakkan keturunan melalui proses pembuahan, hamil, melahirkan, nifas, menyusui dan mendidik anak. Kesemuanya ini adalah pangkal dari pertemuan antara Adam dan Hawa' yang pada hakikatnya adalah merupakan ciptaan Allah, dapat mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat, selamatlah mereka dari cengkraman dan malapetaka dalam kehidupannya. Peranan perempuan dalam masyarakat luas dengan melalui silaturahmi atau ikatan kekeluargaan, baik nasabiyah (nasab) maupun insaniyah (kemanusiaan), yang pada hakekatnya adalah bersaudara, dapat mendatangkan perdamaian dan kemaslahatan hidup.

Sebagai konsekuensi logis dari peranan perempuan dalam semua amal dengan bertumpuh pada berbagai ketentuan yang telah diciptakan Allah, tidak keluar dari batas-batas yang telah ditentukan-Nya, dapat memperoleh jaminan hidup yang baik (Hayatun Tayyibah) dan memperoleh imbalan dari-Nya tentang sesuatu yang lebih baik.

---

#### Endnotes:

<sup>1</sup>Yang dimaksud dengan zaman jahiliyah ialah suatu zaman sebelum Islam, baik dari kalangan bangsa Arab maupun lainnya.. Pada masa ini perhatian antara kaum lelaki dan perempuan diatur oleh suatu hukum yang sukut ditetapkan secara umum dan terbuka, tetapi di sisi lain mereka menghuninya. Lihat Sa'id al-Afgani "Perempuan di Jaman Jahiliyah" dalam Abbas Kararah, *Al-Din Wa al-Mar'ah* penerjemah zayd Ali Amar dengan judul "*Berbicara dengan Perempuan*" (Cet. VI; Jakarta Gema Insani Press, 1995), h. 47.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 51-52

<sup>3</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an : Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. III; Jakarta: Mizan, 1996), h. 296.

<sup>4</sup>Kehadiran Islam ini sejak abad VI Masehi, yaitu di tengah-tengah kegelapan yang mencekam perempuan di seluruh dunia yang maju dan yang terbelakang. Lihat Mustafah al-Siba'iy, *Al-Mar'ah Bayn al-Figh wa al-Qanun: Dirasat Syar'iyat wa Qanuniyyat wa Ijtima'iyah* (Cet. II; Damaskus: al-Maktabat al-Arabiyyat Bihalb Muhammad Talaliniy, 1996), h. 25 bandingkan dengan Muhammad Abd. Al-Hamid Abu Zayd, *Makanal al-Mar'al fi al-Islam* (t.p: Dar al-Nahdat at-'Arabiyyah, 1979), h. 16.

<sup>5</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. X; Bandung: Mizan. 1995), h. 269.

<sup>6</sup>Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa epartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Selanjutnya disebut Kamus Besar) (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1007.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 670.

<sup>8</sup>Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam "Perempuan" dalam *Ensiklopedi Islam*, Jilid V (Cet. I; Jakarta Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1993), h. 186.



<sup>9</sup>Sebab jamaknya itu tidak berbentuk dari lafaz asalnya. Lihat Ibn Manzur Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansariy, *Lisan al-Arab*, Juz. XX (Kairo: al-Dar al-Misriyyah, t. Th), h. 193. Lihat pula Ahmad Warson Munawwir Kerapyak, (1984), h. 1417. Bandingkan dengan dewan Redaksi Ensiklopedi Islam *loc. Cit.*

<sup>10</sup>Lihat Noer Huda Noor, Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an: *Suatu Pendekatan Tafsir Tematik* (Tesis Magister dalam Ilmu Agama, Ujung Pandang: Program Pascasarjana IAIN Alauddin, 1994), h. 128.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 128 - 129

<sup>12</sup>Lihat W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. XIII; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 283. Lihat pula Kamus Besar, *op.cit.*, h. 245.

<sup>13</sup>Lihat *Ibid*, "Kamus Besar".

<sup>14</sup>Lihat J. B. Sykes, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, Edisi VI (Cet. VII, London University "function" dalam kamus tersebut juga diartikan sebagai kegiatan untuk memberdayakan seseorang atau lembaga. Pengertian ini berarti identik dengan pengertian "fungsionalisme" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal menjadikan fungsi atau fungsionalan. Lihat Kamus Besar, h. 145.

<sup>15</sup>Lihat Ibrahim Anis, el. Al (ed), *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz. II (Beirut Dar al-Fikr, t.th.), h. 942.

<sup>16</sup>Lihat Abu al-Husain ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam al-Lughah*, dengan Tahqiq Abd. Salam Muhammad Harun, Juz. V (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 463.

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fadh li-Thiba'at al-Mushaf al-Syarif Medinah Munawwarah, 1415 H.), h. 114

<sup>18</sup>Jumlah ini merupakan sebuatan terbanyak (64%) dan 377 istilah yang merujuk pada arti manusia. Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 331. Lihat pula Muhammad Fu'ad Abd. Al-Baqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfas Al-Qur'an al-Karim*, (Cet. III. t.t.: Dar al-Fikr, 1992), h. 892.

<sup>19</sup>Lihat Abd. Muin Salim, *op. Cit.*, h. 81-83

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhar*, Juz. IV (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asar, 1991), h. 222

<sup>21</sup>Lihat Sayyid Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*, Juz. IV (Cet.II; t.t: Dar al-Mifradat Alfaz Al-Qur'an, tahqiq Safwan 'Adnan Dawudiy (Cet. I; Beirut: Dar al-Syamiyyah, 1992), h. 828. Menurut Abd. Muin Salim, metode isytiqاق semacam ini diperbolehkan karena bentuknya itu ada keterkaitan dengan relevansinya. Lihat Abd. Muin Salim, *op. cit.*, h. 83

<sup>22</sup>Lihat Imam Muhammad al-Raziy Fakhr al-Din Ibn al-Allamat Diya' al-Din Umar (selanjutnya disebut al-Raziy), *Tafsir al-Fakhr al-Razry: al-Tafsia al-Kabir wa Mafaah al-Ghaib*, Juz. IX (t. t. : Dar al-Fikr, 1994), h. 165.

<sup>23</sup>Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Syayyid Mahmud al-Alusiy al-Baghdadiy, *Ruh al-Ma'aniy fil Tafsir Al-Qur'an Al-azim wa al-Sab'i al-Masaniy*, Juz. III (Beirut: Dar al-fikr), h. 281-282.

<sup>24</sup>Lihat al-Raziy, *lot. Cit.*

<sup>25</sup>Kitab ini merupakan salah satu pengacualian terhadap ayat-ayat Madaniyyah yang pada umumnya adalah menggunakan khitab “ياايها اللسين امنوا”. Lihat Rasyid Rida, *lot.cit*.

<sup>26</sup>Ibn Zakariya, *op. cit.*, h. 131. Bandingkan dengan Luis Ma'luf *Al-Manjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Cet.XXX, Beirut al-Masyiq, 1988), h. 915

<sup>27</sup>Lihat Ibn Zakariya, *op. cit.*, Juz. II”, h. 382.

<sup>28</sup>Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *lot.cit*.

<sup>29</sup>Lihat Rasyid Rida, *op. cit.*, h. 325

<sup>30</sup>Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghiy, Tafsir al-Maraghiy Jilid II, Juz. IV (Beirut. Dar al-Fikr, t. th.), h. 175, lihat pula Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir'al-Thabariy, *Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Juz. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 224.

<sup>31</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *op. cit.*, “Membumikan, h. 270.

<sup>32</sup>Al-Raziy mengatakan bahwa frasa min nafs wahidah mengandung dua konotatif pertama sesungguhnya Allah swt, telah menciptakan kita; kedua, bagaimana tentang penciptaan-Nya. Menurutnya masing-masing dari kedua inilah mempunyai pengaruh terhadap keharusan bertaqwa. Lihat al-Raziy. *Lot. Cit*.

<sup>33</sup>Lihat Q.S. al-Talaq, 65/99: 2 dan 4.

<sup>34</sup>Lihat Q.S. al-Ma'idah, 5/112: 105.

<sup>35</sup>Pada umumnya mereka berargumentasi pada hadis Nabi dinilai sahih (dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya), yaitu: saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lihat Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Matn al-Bukhariy al-Sindiy*, Juz.III (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiy, t. th.), h. 257. Lihat pula Imam Ibn Kasir al-Qursyi al-Damasyqiy, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz. I (Beirut al-Fikr, 1992), h. 553-554.

<sup>36</sup>Maksud pemahaman secara metaforis ialah bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantarkan kaum lelaki bersikap tidak wajar. Lihat M. Qurash Shihab, *op. cit.*, “Wawasan” , h. 300. Bandingkan dengan al-Bukhariy, *op. cit.*, h. 256-257. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa perempuan itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok.

<sup>37</sup>Lihat Q.S. Yasin, 36/41; Q.S. al-Nahl, 16/70:72; al-Nur: 24/102:2.

<sup>38</sup>Lihat Q.S. al-Baqarah, 2/87 : 187.

<sup>39</sup>Diantara Kodrat dan kelayakan wanita ini, misalnya: menstrubasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusukan, mendidik anak dan bekerja. Lihat Q.S. al-Baqarah, 2/87:222 dan 223; Liqman, 3/57: 13; al-Nur, 24/102:58.

<sup>40</sup>Kemitraan ini antara lain: sebagai pembawa amanat (Q. S. 33/90:72), hak menjadi pemimpin (Q.S. 2/87:56 dan (Q.S. 17/50:70); dan hak memperoleh pendidikan (Q.S. al-Hujurat 49/105:11).

<sup>41</sup>Lihat al-Asfahaniy, *op. cit.*, h. 804. Lihat pula Q.S. al Hujurat 49/106:11, al-Baqarah 2/87:233; al-Ahzab, 33/90:11).

<sup>42</sup>Luis Ma'luf, *op.cit.*, h. 19. Lihat pula Serial Media Dakwah, Liku-liku Perempuan, No. 99. Jakarta: h.13.

<sup>43</sup>Lihat Abd. Muin Salim, *op. cit.*, h. 84.

<sup>44</sup>Lihat Q.S. al-Rum, 30/84 : 21

<sup>45</sup>Lihat Q.S. al-Kahfi, 18/69, 46, dan Q.S. al-Tahrim, 66/107 :6.

<sup>46</sup>Lihat al-Alusiy, *op. cit.*, h. 288

<sup>47</sup>Lihat al-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 224.

<sup>48</sup>Lihat Ibn Zakariyah, *op. cit.*, Juz. II, h. 498.

<sup>49</sup>Lihat Rasyid Rida, *op. cit.*, h. 332-334. Lihat pula Abd. Al-Rahman Ibn al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuthiy, *Tafsir al-Dar al-Mansur*, Juz. II (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), h. 424

<sup>50</sup>Menurut bacaan Ibrahim al-Nakha'iy, lihat al-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 226. Lihat pula al-Thabariy, *op. cit.*, h. 226.

<sup>51</sup>Lihat al-Alusiy, *op. cit.*, h. 289.

<sup>52</sup>Lihat Rasyid Rida, *op. cit.*, h. 333.

<sup>53</sup>Lihat misalnya Q. S. al-Taubah, 9/113 : 71; Q. S. al- Syura, 42/62 : 38 Q.S. al-Mumtahanah, 60/91 : 12 Q.S. al- Hujurat, 10/51 : 10; Q.S. Ali Imran, 3/89, 104.

<sup>54</sup>Ibn Zakariyah, *op. cit.*, Juz. II, h. 427.

<sup>55</sup>Rasyid Rida, *op. cit.*, h.338

<sup>56</sup>Lihat al-Qasimiy, *op. cit.*, h. 11.

<sup>57</sup>Artinya: "Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". Lihat Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 123.

<sup>58</sup>Artinya: "Berilah kepada Tuhan-mu seakan-akan kamu melihatnya, jika tidak dapat maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Lihat al-Bukhariy, *op. cit.*, Juz. I, h. 19.

<sup>59</sup>Lihat al-Maraghiy, *op. cit.*, h. 178 .

<sup>60</sup>Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lihat Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 417.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghiy, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghiy*, Jilid II Juz. IV: Beirut Dar al-Fikr, t th.

- Ibn Zakariya, Abu al-Husain ibn Faris, *Mu'jam Muwayis al-Lughah*, dengan tahqiq Abd. Al-Salam Muhammad Harun, Juz. VI; Beirut Dar al-Fikr, 1979.
- Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban Dengan Visi Islami*, Editor Yudi Latif, Cet. Bandung: Mizan, 1974.
- Muhammad Abd. Hamid Abu Zaud, *Makanat al-Mar'at fi al-Islam*, Dar al-Nahdar al-Arabiyyah, 1979.
- Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesanteren al-Munawwir Kerapyak, 1984.
- Mustafa, al-Siba'y, Al-Mar'ah Bayn al-Fiqh wa al-Qanun: Dar Syar'iyyat wa Qunnuniyyat wa Ijtima'iyyah, Cet. II; Damaskus: Maktabat al-Arabiyyat Bihalb Muhammad Talaliniy, 1966.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene, *Ten New Directions For the 1999 Mengatrends*, Terjemahan FX Budijanto dengan Judul "*Mengantrends 2000: Sepuluh Arab Baru untuk Tahun 1990-an* Cet. I; Jakarta : Binarupa Aksara, 1990.
- Noor, Noer Huda, *Konsep Wanita dalam Al-Qur'an: Sesuatu Pendekatan Tafsir Tematik*. Tesis Magister Dalam Ilmu Agama, UjungPandang Program Pascasarjana IAIN Alauddin, 1994.
- Poewadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. XII; Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Salim, Abd. Muiin, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan ummat*, Cet. III; Jakarta: Mizan, 1996.
- Sykes, J.B. *The Concise Oxford Dictionary Of Current English*, Edisi VI, Cet. VII; London : University Pres, 1978.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz. IV, Cet. I; Beirut : Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1991.